Penyesuaian Tarif KIR Dorong Kenaikan PAD



Lampost.co/Umar

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Unit Pelaksana Teknis (UPT) KIR Dinas Perhubungan Bandar Lampung menerapkan penyesuaian tarif pengujian kendaraan. Kepala UPT Kir, Andy Koenang, menjelaskan penyesuaian itu mendorong kenaikan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu terlihat dari penerimaan selama bulan Maret 2022. Hingga 28 Maret tercatat pihaknya menerima Rp177.348.400. Jumlah itu lebih tinggi dibanding pendapatan Januari yang hanya Rp115.978.200. "Penerimaannya naik dibandingkan penerimaan Februari yang cuma Rp98.800.200," kata Andy, ketika ditemui, Selasa, 29 Maret 2022. Ia mengungkapkan, secara total dalam tiga bulan terakhir menerima Rp391.826.800. Jumlah itu 26 persen dari estimasi yang ditargetkan selama 2022, yakni Rp1,5 miliar.

Menurut dia, kenaikan itu menjadi hal positif bagi keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dengan capaian itu, ia memprediksi penerimaan PAD KIR akan melebih target yang ditetapkan. "Makanya kami berharap ada tempat pengujian baru yang direncanakan bisa segera terealisasi. Sebab, lokasi uji kir saat ini memiliki peralatan tua sejak 1974," kata dia.

Sumber Berita:

1. lampost.co, Selasa, 29 Maret 2022, https://m.lampost.co/berita-penyesuaian-tarif-kir-dorong-kenaikan-pad.html

 lampung.idntimes.com, Selasa, 22 Februari 2022, https://lampung.idntimes.com/news/lampung/rohmah-mustaurida/catat-ya-tarif-retribusi-kir-bandar-lampung-berubah-per-maret/2

Catatan:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada :
 - Pasal 1 angka 7 Bab I Ketentuan Umum menyatakan bahwa "Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan."
 - Pasal 29 menyatakan bahwa "Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah."
 - Pasal 30 menyatakan bahwa "Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah."
 - Pasal 31 menyatakan bahwa "Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah."
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada :
 - Pasal 30 menyatakan bahwa "Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
 - Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa "Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah."
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada :
 - Pasal 110 ayat (1) menyatakan bahwa "Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - 1. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 - Pasal 117 menyatakan bahwa "Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf g adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- 4. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Kota Bandar Lampung pada:

- Pasal 10 menyatakan bahwa "Dengan Nama Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah."
- Pasal 11 menyatakan bahwa "Objek Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai ketentuan Peraturan Perundang–undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- Pasal 12 menyatakan bahwa "Subjek Retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah."
- Pasal 13 menyatakan bahwa "Ketentuan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :
 - a. Komponen biaya administrasi sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
 - b. Komponen jasa pengujian Kendaraan Bermotor:
 - 1) Mobil Bus Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah).
 - 2) Mobil Penumpang Umum Rp.12.500,- (Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - 3) Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah).
 - 4) Mobil Barang (Truck dan Pick-Up) Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah)
 - c. Buku Uji sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
 - d. Tanda Uji (pengesahan) Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
 - e. Pengetokan Nomor Uji Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - f. Pengecatan dan/atau pemasangan Stiker Rp.12.500,- (Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - g. Biaya Operasional dan Pemeliharaan Rp.6.000,- (Enam Ribu Rupiah)."